

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam proses pencarian pasangan hidup. Model pencarian jodoh yang sebelumnya didominasi oleh pertemuan langsung, perantara keluarga, maupun lingkungan sosial kini mulai bergeser ke arah penggunaan media digital dan media sosial. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi media komunikasi yang digunakan, tetapi juga mengubah pola, mekanisme, serta makna dalam proses perkenalan menuju pernikahan. Media sosial yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan kini berkembang menjadi ruang sosial yang memungkinkan individu membangun identitas diri, memperkenalkan latar belakang pribadi, serta menjalin relasi yang lebih intens melalui interaksi digital<sup>2</sup>.

Fenomena tersebut turut memengaruhi praktik taaruf dalam masyarakat muslim. Taaruf yang pada dasarnya merupakan proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menuju pernikahan kini mulai dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, maupun layanan biro jodoh online berbasis syariat. Penggunaan media sosial dalam praktik taaruf dipandang sebagai bentuk adaptasi masyarakat

---

<sup>2</sup> Eda Elysia, dkk, "Transformasi Makna Ta'aruf di Era Digital," *Jurnal Komunikasi Global*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 25-26.

muslim terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dan batasan syariat Islam. Dalam praktiknya, proses taaruf digital dilakukan melalui pengenalan biodata, komunikasi yang dimediasi pihak ketiga, serta pengawasan tertentu guna menjaga etika interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki hubungan mahram.<sup>3</sup>

Salah satu akun media sosial yang aktif memfasilitasi praktik taaruf online adalah akun Instagram @akadprojectid. Akun ini berdiri pada Februari 2025 dan hadir sebagai media perantara bagi laki-laki dan perempuan muslim yang ingin mencari pasangan hidup dengan pendekatan yang lebih terarah dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Melalui platform Instagram, akun tersebut menyediakan layanan pengisian biodata, publikasi profil peserta, penggunaan CV taaruf, serta proses penghubung antara calon pasangan yang memiliki tujuan menuju pernikahan. Sistem perantara yang dilakukan oleh admin menjadi salah satu ciri khas akun ini karena proses komunikasi dan seleksi peserta tidak dilakukan secara bebas sebagaimana pada aplikasi pencarian pasangan pada umumnya. Selain itu, penggunaan istilah-istilah seperti ikhwan, akhwat, CV taaruf, hingga unggahan bernuansa religius menunjukkan adanya pembentukan simbol dan identitas keislaman dalam proses interaksi digital antar pengguna.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, akun @akadprojectid memperoleh respons yang cukup besar dari masyarakat, khususnya generasi muda

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

<sup>4</sup> Ishak Tri Nugroho, "Agency in the Online Matchmaking Platform: Study of Rumah Taaruf MyQuran and Mawaddah Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 207–208.

muslim yang aktif menggunakan media sosial. Berdasarkan data awal penelitian, pada Januari 2026 akun ini telah memiliki sekitar 24,3 ribu pengikut (followers) di Instagram dan telah berhasil akun mempertemukan sekitar 100 pasangan yang melanjutkan proses menuju pernikahan. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik taaruf online melalui media sosial memiliki daya tarik tersendiri dan dianggap mampu menjadi alternatif dalam proses pencarian pasangan hidup di tengah perubahan pola interaksi masyarakat modern. Kemudahan akses, jangkauan yang luas, serta efisiensi proses menjadi beberapa faktor yang mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana taaruf.<sup>5</sup>

Namun demikian, di balik perkembangan tersebut, praktik taaruf online juga menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Tidak seluruh proses taaruf yang dilakukan melalui akun tersebut berakhir pada pernikahan, bahkan jumlah peserta yang gagal melanjutkan proses taaruf tidak dapat dihitung secara pasti. Berdasarkan observasi awal peneliti, faktor ekonomi dan kesiapan finansial menjadi salah satu penyebab dominan gagalnya proses taaruf dari pihak laki-laki, sedangkan dari pihak perempuan hambatan yang muncul cenderung berkaitan dengan tidak diperolehnya restu keluarga atau wali. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik taaruf digital tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kecocokan

---

<sup>5</sup> <https://www.instagram.com/akadprojectid?igsh=cXBvaGllbWxkcmNy>

personal, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi, budaya, serta relasi sosial dalam keluarga muslim.<sup>6</sup>

Selain itu, penggunaan media sosial sebagai sarana taaruf juga memunculkan berbagai persoalan lain, seperti sulitnya memastikan keaslian identitas digital, potensi manipulasi informasi, kesalahpahaman dalam komunikasi, hingga kemungkinan penggunaan simbol dan nilai-nilai agama sebagai bagian dari pencitraan di media sosial. Karakter media sosial yang terbuka, visual, dan dikendalikan oleh algoritma juga berpotensi menggeser nilai sakral dalam proses pencarian pasangan menjadi sekadar representasi digital yang bersifat pragmatis dan populer. Oleh karena itu, fenomena taaruf online tidak dapat dipahami hanya sebagai perkembangan teknologi komunikasi semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial-keagamaan yang memerlukan kajian lebih mendalam.<sup>7</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas taaruf online dari perspektif komunikasi digital, etika interaksi, maupun hukum Islam secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik taaruf melalui media sosial Instagram dengan memadukan perspektif masalah dan teori interaksionalisme simbolik masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai akun Instagram @akadprojectid sebagai media taaruf digital yang berkembang di tengah masyarakat muslim juga belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna

---

<sup>6</sup> Dita Nurfadila dan M. A. Ridwan, "Adaptasi Praktik Taaruf di Era Digital pada Kalangan Muslim Milenial," *Jurnal Komunikasi Islam dan Sosial*, Vol. 5 No. 1 (2023), hlm. 34.

<sup>7</sup> M. Sholihah, "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 87-88.

memahami praktik taaruf online tidak hanya dari aspek teknis penggunaan media sosial, tetapi juga dari aspek makna sosial dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, praktik taaruf online melalui media sosial menjadi fenomena kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadis sehingga memerlukan pendekatan ijtihadi dalam proses analisis hukumnya. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah konsep masalah, khususnya perspektif Asy-Syatibi yang menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan penting dalam menjawab persoalan sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana praktik taaruf online mampu menghadirkan manfaat dan meminimalkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai sarana mencari jodoh dapat dipandang membawa kemaslahatan karena memberikan akses yang lebih luas bagi individu untuk menemukan pasangan hidup serta membantu menjaga proses perkenalan tetap berada dalam tujuan pernikahan. Akan tetapi, praktik tersebut juga memiliki potensi mafsadah apabila tidak dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>9</sup>

Selain dianalisis menggunakan perspektif masalah, penelitian ini juga menggunakan teori interaksionalisme simbolik George Herbert Mead

---

<sup>8</sup> Novita Intan Sari dan Nabila Sekar Arum Hasanah, "Ta'aruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer pada Rumah Taaruf MyQuran)," *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 2473–2474.

<sup>9</sup> A. S. Hasibuan, "Fenomena Ta'aruf Online: Analisis Istishab dan Masalah Mursalah," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 104-105.

untuk memahami bagaimana individu membangun makna, identitas, dan pola interaksi dalam proses taaruf digital melalui media sosial. Penggunaan biodata, foto profil, CV taaruf, istilah religius, serta cara pengguna menampilkan identitas diri di media sosial menunjukkan adanya proses pertukaran simbol dan pembentukan makna sosial dalam interaksi digital. Oleh karena itu, teori interaksionalisme simbolik dipandang relevan untuk memahami bagaimana para pengguna memaknai proses taaruf online dalam kehidupan sosial mereka.<sup>10</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik taaruf online melalui akun Instagram @akadprojectid dengan menelaah bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana mencari pasangan hidup, bagaimana pola interaksi yang terbentuk di dalamnya, serta bagaimana praktik tersebut dipandang dalam perspektif masalah dan teori interaksionalisme simbolik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait praktik taaruf digital di era media sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik taaruf online pada akun media sosial @akadprojectid?

---

<sup>10</sup> George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2014)

2. Bagaimana pandangan teori masalah terhadap praktik taaruf online melalui media sosial @akadprojectid?
3. Bagaimana pandangan teori interaksionalisme simbolik George Herbert Mead terhadap praktik taaruf online melalui media sosial @akadprojectid?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik taaruf digital pada akun media sosial @akadprojectid.
2. Untuk memahami praktik taaruf online melalui media sosial @akadprojectid dalam perpektif masalah
3. Untuk memahami praktik taaruf online melalui media sosial @akadprojectid menggunakan perpektif teori interaksionalisme simbolik George Herbert Mead.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan analisis masalah terhadap praktik taaruf online melalui media sosial. Penelitian ini memperkaya diskursus

akademik mengenai penerapan konsep masalah sebagai pendekatan ijtihadi dalam merespons fenomena kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian interaksi sosial keagamaan di ruang digital melalui teori interaksionalisme simbolik dalam konteks pencarian jodoh berbasis nilai Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman akademik peneliti dalam mengkaji praktik taaruf online melalui media sosial dengan pendekatan masalah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemahaman bagi masyarakat muslim dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana mencari jodoh secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa, khususnya terkait praktik taaruf digital, media sosial, dan analisis masalah dalam konteks hukum Islam.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah judul ini. Istilah yang perlu dijelaskan adalah:

#### a. Masalah

Masalah merupakan segala bentuk kemanfaatan yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam hukum Islam, konsep masalah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash.<sup>11</sup>

#### b. Media Online

Media online merupakan media berbasis internet yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi secara digital sehingga memungkinkan terjadinya interaksi sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media online tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang pertukaran informasi dan pembentukan hubungan sosial di tengah perkembangan teknologi modern.<sup>12</sup>

#### c. Interaksionalisme Simbolik

---

<sup>11</sup> Muksin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaruan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017) hlm. 140.

<sup>12</sup> Firda Diana Kartika Rani, dkk, "Peran Media Online dalam Sebuah Komunikasi," *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4 No. 2 (2023), hlm. 68

Interaksionalisme simbolik merupakan teori yang memandang bahwa individu membentuk makna melalui proses interaksi sosial menggunakan simbol-simbol tertentu. Menurut George Herbert Mead, tindakan manusia terbentuk berdasarkan hasil penafsiran terhadap simbol, bahasa, maupun perilaku yang muncul dalam interaksi sosial.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dan dipahami secara konkret. Penegasan operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian sekaligus memberikan batasan yang jelas mengenai fokus kajian yang diteliti.

Dalam penelitian ini, praktik taaruf online dipahami sebagai proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan melalui media digital dengan tujuan mencari pasangan hidup menuju pernikahan. Akun Instagram @akadprojectid dipahami sebagai platform yang memfasilitasi pelaksanaan taaruf online dan menjadi objek penelitian. Masalah Asy-Syatibi dipahami sebagai konsep kemaslahatan yang berorientasi pada tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan

---

<sup>13</sup> Halik, "Pendidikan sebagai Arena Simbolik: Telaah Konseptual Interaksionisme Simbolik George H. Mead," *Jurnal Edukasi dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 28.

keturunan (*hifz al-nasl*). Sementara itu, interaksionalisme simbolik dipahami sebagai teori yang menjelaskan proses pembentukan makna melalui interaksi sosial dengan menggunakan konsep *mind*, *self*, dan *society*.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bagian Awal:** Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

**Bab I Pendahuluan.** Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan analisis masalah dan interaksionalisme simbolik terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana mencari jodoh: studi pada akun Instagram @akadprojectid, yang nantinya diuraikan mengenai landasan hukum keluarga Islam, konsep masalah dalam perspektif syariat, pendekatan sebagai metode penelitian dalam konteks interaksi digital, serta teori komunikasi dan interaksi digital yang relevan dengan penggunaan media sosial sebagai sarana pencarian jodoh.

**Bab III Metode Penelitian.** Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Hasil Penelitian.** Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data, dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai analisis masalah dan interaksionalisme simbolik terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana mencari jodoh: studi pada akun instagram @akadprojectid.

**Bab V Pembahasan.** Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus bab I, lalu peneliti merelevasikan.

**Bab VI Penutup.** Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang analisis masalah dan interaksionalisme simbolik terhadap penggunaan media sosial sebagai sarana mencari jodoh: studi pada akun instagram @akadprojectid itu berisi yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan saran penelitian yang telah di lakukan.